

PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP NASABAH INVESTASI ONLINE

Gilbert Geovani Nababan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gilbertnbbn12@gmail.com
I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i05.p2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati peran dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mencegah dan melindungi konsumen dari kerugian dalam investasi online serta mengetahui bentuk perlindungan hukum apa saja yang lembaga ini berikan kepada kegiatan investasi online. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan mencatat dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa OJK bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pengaturan dan pengendalian yang komprehensif untuk seluruh sektor keuangan di Indonesia. Peran lembaga OJK adalah memberi penanganan perselisihan terhadap investasi online dalam negara Indonesia melalui tugas dan kewenangan serta menjadi sebuah lembaga independent yang mampu memberi kejelasan hukum terhadap para nasabah.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Online, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research aims to observe the role of the Financial Services Authority institution in terms of preventing and protecting consumers from losses in online investment and knowing what forms of legal protection this institution provides to online investment activities. In this research, the author uses normative juridical methods. Where the normative juridical research method is legal research by recording and linking to laws and regulations, legal documents, and other written works. The results concluded that OJK is responsible for providing a comprehensive regulatory and control system for the entire financial sector in Indonesia. The role of the OJK institution is to provide dispute handling for online investment in the Indonesian state through duties and authorities and to become an independent institution capable of providing legal clarity to customers.

Keywords: Financial Services Authority, Online Investment, Legal Protection

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini, kemajuan teknologi dan komunikasi bertumbuh sangat cepat serta sangat luas. Seluruh ruang lingkup kehidupan di lingkungan masyarakat mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam menghadapi industry 4.0 sekarang ini, diperlukan kegiatan serta produk ekonomi yang kreatif. Menurut analisis *Mckinsey Global Institute*, kegiatan dalam ruang lingkup industri 4.0 banyak mengubah kehidupan kemasyarakatan serta kegiatan perniagaan manusia khususnya dalam

bidang tenaga kerja serta menggantikan peran manusia.¹ Salah satu perubahan yang dapat dirasakan adalah dengan adanya perkembangan teknologi internet. Perubahan teknologi internet yang cepat berdampak pada bidang finansial, termasuk negara Indonesia. Usahawan tidak mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan transaksi dagang dikarenakan hal tersebut dapat dilakukan melalui internet. Perubahan teknologi berdampak pula bagi system pertumbuhan perdagangan di Indonesia. Perkembangan ekonomi baru yang terjadi di Indonesia ini dapat berguna untuk membangun pembaharuan perkembangan ekonomi elektronik dalam Indonesia yang dikenal sebagai *financial technology (fintech)*. *Fintech* memiliki beberapa detail seperti pembayaran startup, kredit, perencanaan keuangan, pembiayaan, pengembalian, penelitian keuangan dan banyak lagi.² Dengan adanya kemajuan pada bidang teknologi internet, maka tidak semata-mata menjalin hubungan manusia kepada dunia tetapi juga menjadi landasan digitalisasi finansial terutama bidang inventasi.³ Kegiatan berinventasi adalah suatu hal yang memegang kedudukan berharga pada sektor ekonomi. Investasi dapat dikatakan sebagai sebuah tabungan yang dimiliki untuk masa depan. Dalam melakukan kegiatan investasi, haruslah dilakukan secara tepat. Apabila kegiatan investasi tidak dilakukan secara tepat, maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kemakmuran ekonomi. Dengan adanya perkembangan teknologi internet, kegiatan investasi secara *online* semakin banyak dikenal luas dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan investasi digital yang dilakukan melalui teknologi internet dikenal dengan istilah investasi online.⁴

Indonesia adalah negara berkembang yang aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan.⁵ Kegiatan investasi secara *online* saat ini banyak mempengaruhi lingkup kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Beberapa perusahaan juga tertarik untuk melakukan kegiatan investasi secara *online*. Perusahaan melakukan kegiatan investasi *online* dengan harapan mendapat hasil yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Kegiatan berinventasi secara daring dapat menghadirkan kemudahan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi. Hal tersebut dianggap lebih mudah ditimbang melakukan kegiatan investasi secara langsung.⁶ Sekarang ini ditemukan banyak jenis investasi tergantung kepada kepentingan investor. Jenis investasi ini tentunya akan menghasilkan keuntungan. Semua investasi tersebut memiliki tujuan yang sama bagi para investor, yakni untuk mendapat keuntungan di masa depan. Investasi *online* menjadi jenis transaksi disukai oleh para investor. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan inventasi dan broker untuk berdagang secara *online*. Karakteristik perdagangan *online* yang dapat mempermudah para investor agar mampu melakukan kegiatan inventasi melalui perangkat yang

¹ Satya V.E, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", Jurnal Ekonomi 10, No. 2 (2018) : 20-24

² Chrisjanto, Edy, "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online", Jurnal Meta Yuridis 3, No. 2 (2020) : 27-30

³ Hamdan, "Industri 4.0 Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", Jurnal Ekonomi 10, No. 2 (2018) : 19-25

⁴ Priharto. "Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online", Artikel cpssoft.com

⁵ Sutedi, Adrian. *Segi-segi Hukum Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 3

⁶ Sari, Annisa Arifka, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018) : 23-33

terhubung internet mampu memberi kemudahan bagi investor dalam membuat keputusan.⁷

Kegiatan berinvestasi secara *online* dalam negara Indonesia belum disusun secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Dasar hukum yang sering digunakan saat melakukan kegiatan investasi *online* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam melakukan kegiatan investasi, haruslah dilakukan secara tepat. Apabila kegiatan investasi tidak dilakukan secara tepat, maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kemakmuran ekonomi. Kegiatan investasi secara *online* saat ini banyak mempengaruhi lingkup kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain memiliki banyak keunggulan serta manfaat, *investasi online* pun memiliki sela hukum (*flaws*) yang mampu menciptakan sebuah penyalahgunaan. Melalui perkembangan teknologi yang cepat, terdapat sebuah sela kriminal dapat membuat rugi banyak pihak melalui teknologi menjadi media kejahatan. Contoh kejahatan yang dapat dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi adalah investasi bodong yang dilakukan secara *online*. Investasi bodong merupakan bentuk investasi ilegal yang berupa penipuan dalam kegiatan investasi dan berdampak merugikan pihak investor. Lembaga OJK memiliki peran untuk menata serta memeriksa badan finansial berdasarkan dasar manajemen baik yang terdiri dari tanggung jawab, transparansi, kemandirian, tanggungjawab dan kepatutan. OJK melakukan pengawasan terhadap badan keuangan dan berperan vital pada kegiatan investasi yang dilaksanakan secara ilegal, termasuk perlindungan terhadap hal-hal terkait negosiasi media *online*. Tindakan yang dapat merugikan tersebut dapat menjadi sebuah tindak pidana sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE. Tetapi ketentuan yang diatur dalam pengaturan tersebut tidak terdapat secara jelas apa yang menjadi subjek dalam kasus penipuan itu sendiri. Hal tersebut membuat terjadinya sela hukum pada pengaturan investasi *online* dan masih terdapat kekurangan kaidah-kaidah dalam investasi *online* serta sanksi yang diberikan belum terdapat kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas mengenai segala bentuk perlindungan hukum OJK, maka kami penulis terdorong untuk menjadikan permasalahan tersebut menjadi suatu artikel jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Investasi Online". Penulisan artikel jurnal ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia" yang ditulis pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut mengkaji secara yuridis normatif mengenai peran lembaga OJK sebagai pengawas dan penjaga lembaga keuangan di Indonesia. Sedangkan dalam penulisan ini, membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh OJK terhadap nasabah dalam kegiatan investasi *online* ditinjau dari segala bentuk regulasi maupun ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

⁷ Muhammad, Yusuf, "Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal", Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis 2, No. 1 (2019) : 3

⁸ Sutedi, Adrian, *op.cit* (5)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang kami ajukan adalah:

1. Bagaimana peran OJK untuk mencegah kerugian konsumen dalam investasi online?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK kepada konsumen yang melakukan investasi online?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran OJK untuk mencegah kerugian konsumen dalam investasi online serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang melakukan investasi online.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif, dimana jenis penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan yang dilakukan melalui kajian terhadap pendekatan teoritis, konsep dan kajian terhadap ketentuan hukum atau pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mencegah Kerugian Konsumen dalam Investasi Online

Dengan adanya perkembangan dunia digitalisasi membuat hampir seluruh aspek kehidupan menerapkan prinsip digital seperti tabungan digital, belanja digital, bahkan kini investasi mempunyai terobosan baru yaitu investasi secara digital atau dikenal dengan istilah investasi *online*. Hal ini dipengaruhi karena adanya perkembangan jaman yang semakin maju. Kegiatan berinvestasi yang dilakukan melalui media digital atau dikenal sebagai inventasi *online* telah banyak membuat banyak kalangan tertarik. Kegiatan tersebut dianggap lebih mudah serta lebih efisien untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan inventasi *online* ditafsir lebih efektif dalam penggunaan periode durasi, jenis pemakaian serta dalam hal memperoleh laba.⁹ OJK merupakan badan dengan sifat mandiri dengan memiliki peran untuk menata dan memeriksa dan lembaga keuangan yang terdapat dalam negara Indonesia.¹⁰ Dasar hukum OJK untuk melakukan kerjanya adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU OJK adalah landasan hukum ataupun payung hukum OJK dalam melakukan setiap kegiatannya. OJK merupakan salah satu lembaga mandiri yang menjadi instansi penegak hukum dimana memiliki tugas serta tanggungjawab dalam memberikan kepastian hukum dalam sektor keuangan termasuk dalam kegiatan investasi *online*. Disana disebutkan jika OJK adalah badan penegak hukum bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang menanggung “kepastian hukum” mengenai segala aturan serta mengawasi dalam bidang finansial. Pada dasarnya, pengaturan dalam penanaman modal sebenarnya adalah merupakan pengaturan hubungan antara penanam modal dengan penerima penanaman

⁹ Napitupulu, Josua Halomoan, “ Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum korban Investasi “Fiktif” Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal To-ra 7, No. 1 (2021) : 51

¹⁰ Diba, Nabila Farah dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18, No. 2 (2020) : 869-875

modal. Izin bagi aliansi finansial hanya diterbitkan oleh OJK. Tugas OJK adalah mengeluarkan perintah eksekutif dan keputusan terhadap bisnis *fintech*. Tugas yang dimiliki oleh lembaga ini sangat berguna untuk mengatur dan memberikan rasa aman terhadap segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan OJK adalah dengan membentuk badan Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas Waspada Investasi memiliki tugas untuk melakukan penanganan dan sosialisasi untuk pencegahan praktik investasi ilegal yang banyak ditawarkan kepada masyarakat. Pada dasarnya, SWI memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Pemantauan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa sistem, proses, dan hasil perusahaan selaras satu sama lain, menghentikan penipuan, membantu mencegahnya, melacak biaya, dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.¹¹

OJK bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pengaturan dan pengendalian yang komprehensif untuk seluruh sektor keuangan Indonesia. Lembaga ini memiliki peran dalam mendukung kemajuan ekonomi. OJK bertanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi kemungkinan pelanggaran sistem finansial di Indonesia. Tujuan dari tindakan tersebut adalah guna memberi rasa aman terhadap pelaku investasi. OJK bertanggung jawab dalam mengawasi bentuk kaidah serta kontrol dimana bertujuan menyatukan seluruh operasi dalam industri pelayanan finansial juga bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan permasalahan konflik dalam hubungan pihak yang memiliki konflik yang berhubungan dengan kerugian dalam kegiatan investasi *online*. OJK bertanggung jawab untuk menangani gugatan klien dimana merasa dibebani serta rugi terhadap perusahaan pelayanan finansial dalam aturan yang ada dan bertanggung jawab untuk membenahi segala bentuk kegiatan investasi ilegal melalui cara pencabutan izin usaha, membayar kerugian, serta membuat pengaduan kepada pengadilan. OJK dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi seluruh aktivitas di bidang industri keuangan:

- a. Terselenggara secara berkelanjutan, saksama, nyata, dan bertanggung jawab
- b. Memiliki kemampuan dalam membangun bentuk finansial yang normal serta berkesinambungan;
- c. Memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dan kepentingan konsumen.

Investasi telah berkembang dengan sangat cepat, dan sekarang orang-orang dapat langsung melakukan investasi dan melihat aliran keuntungan secara mandiri tanpa harus pergi ke tempat investasi, dikenal sebagai investasi online. Kegiatan investasi masyarakat yang dilakukan secara bertahap dapat menaikkan aktivitas perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan yang baru, menaikkan pendapatan nasional, serta dapat membuat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Namun, banyak orang yang belum memahami cara berinvestasi *online* yang aman. Resiko apabila masyarakat tidak melakukan tindakan berinvestasi *online* secara aman adalah dapat menimbulkan kerugian. Masyarakat tidak melihat adanya resiko kerugian. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kasus penipuan investasi *online* dan korban dugaan investasi ilegal meningkat di kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara berinvestasi secara *online* dengan baik dan benar. Kegiatan inventasi *online* adalah cara berinvestasi yang dilakukan dengan perangkat elektronik.

¹¹ Priliyasi, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online" *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (2019) : 17

Menurut Pasal 18 UU ITE, kegiatan negosiasi dimana tertulis di suatu perjanjian elektronik membuat pemberi modal dan penerima modal saling terikat satu dengan yang lain. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang berdasarkan UU OJK Pasal 28 sampai dengan 31 untuk mencegah kerugian terhadap nasabah serta masyarakat dengan cara memberi informasi mengenai pendidikan, bahan bacaan, perlindungan konsumen dan pengendalian impelentasinya. Selain itu, OJK juga saling terintegrasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan guna memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan kegiatan inventasi secara *online*. Ketiga lembaga tersebut saling bersinergi serta berkoordinasi sebagai otoritas lembaga jasa keuangan guna mewujudkan integrasi pelaporan lembaga keuangan. Dengan adanya integrasi antara otoritas lembaga jasa keuangan tersebut telah membuat kewenangan OJK dalam melindungi konsumen semakin meningkat. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen oleh OJK merupakan tugas lembaga ini sebagai salah satu lembaga jasa keuangan. Perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya adalah semua bisnis yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh OJK yaitu memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ini dilakukan untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan kekuatan konsumen dan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan. Di sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen dan masyarakat yang telah berkembang karena beberapa faktor. Ini termasuk penambahan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha di bidang jasa keuangan, digitalisasi produk dan layanan di bidang jasa keuangan, dan perkembangan kompleks dan dinamis industri. Akibatnya, peraturan perlindungan konsumen dan masyarakat harus diperkuat. Adanya perluasan kewenangan OJK ini telah ditulis dan diatur dalam UU P2SK yang membahas tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bagi Lembaga jasa keuangan.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Konsumen Yang Melakukan Investasi Online

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menghadirkan suatu perlindungan hukum terhadap semua warga negara.¹² Dengan adanya perlindungan terhadap masyarakat, maka pemerintah telah mewujudkan bentuk implementasi dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Di pasar modal Indonesia, kegiatan berinvestasi secara *online* sudah sangat umum. Kegiatan tersebut dianggap lebih mudah dilakukan dibanding dengan melakukan investasi secara nyata. Tetapi, masih tidak ditemukan seperangkat aturan yang mengurus hal tersebut. Hal tersebut dapat menjadikan sebagai suatu celah hukum. Tetapi, pemerintah sudah membuat UU ITE agar dapat memaksimalkan kemajuan teknologi informasi dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat. Seringkali penipuan dalam inventasi *online* diakibatkan melalui faktor-faktor yang mengeksploitasi peluang dan masyarakat tidak mampu melihat jika inventasi yang dimaksud adalah inventasi palsu dimana tidak mendapat izin dari OJK. OJK bertanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi kemungkinan pelanggaran sistem finansial di Indonesia. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku pelaku investasi. Hal tersebut tentunya akan

¹² Pratama, Cahya Diki. "Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum" Artikel Kompas.com

memiliki dampak bagi masyarakat. Banyaknya inventasi *online* ilegal dapat membuat kehilangan harta benda serta membuat rugi masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi tersebut (investor), khususnya dalam kegiatan inventasi *online*. Dalam hal ini, investor yang dirugikan seringkali tidak menerima kompensasi yang memadai karena tidak ada aturan yang jelas mengenai bentuk dan besaran kompensasi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Hal ini membuat diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi investor dalam melakukan kegiatan inventasi khususnya, inventasi *online*. Investor mendapat perlindungan hukum yang dapat membuat mereka mendapatkan jaminan dan keamanan hukum saat melakukan bisnis investasi *online*. Dengan begitu, investor akan mendapat rasa aman dan nyaman saat melakukan bisnis investasi *online*. Mengingat kegiatan inventasi berkaitan secara dengan kekayaan serta harta benda masyarakat, membuat hal ini menjadi wadah bagi banyak oknum untuk melakukan tindak kejahatan, terutama yang dilakukan melalui internet yang dikenal sebagai kegiatan inventasi bodong.

Tindak kejahatan yang dilakukan dalam inventasi *online* tidak hanya dapat melukai beberapa investor tetapi juga dapat mengancam perekonomian negara Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pihak berwenang. Pihak berwenang menekankan bahwa perhatian khusus harus diberikan pada pelaksanaan dan pencegahan kegiatan inventasi baik di dalam negeri maupun internasional. Sehingga akan memberi rasa aman dalam pelaksanaannya. Setiap investor harus memperhatikan bahwa lembaga pilihan terjamin dan dapat diandalkan. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan keadilan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum merupakan bagian dari salah satu upaya yang diberikan pemerintah Indonesia dalam menjaga keadilan melalui cara penegakan hukum dalam bidang perekonomian khususnya inventasi *online*.¹³ 22 November 2011 merupakan tanggal dibentuknya OJK. Peralihan aturan, pemeriksaan serta sektor finansial non bank yang lain dari Bapepam-LK kepada OJK terjadi sejak tahun 2012. Oleh karena itu OJK sekarang bertanggungjawab atas tugas, fungsi, pengaturan, dan pengawasan Bapepam.¹⁴ Sebagai upaya untuk melindungi tindakan preventif yang dilakukan OJK, UU OJK bertindak sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dapat mengurangi kerugian yang tercipta dalam masyarakat serta mampu mencegah masyarakat terjebak kedalam kegiatan investasi bodong, khususnya yang dilakukan secara *online*.¹⁵

Investor juga biasa dianggap sebagai konsumen. Hal tersebut dikarenakan investor telah memberikan modal yang dia punya untuk memperoleh laba di kemudian hari. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada investor juga sama halnya seperti bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen. Di dalam UUPK, pembangunan ekonomi nasional dalam era globalisasi memerlukan suatu perlindungan terhadap konsumen untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha untuk menciptakan barang dan jasa dimana dapat mendatangkan teknologi bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, juga memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh dari suatu keuntungan dapat

¹³ Rachmadani, Vidya Noor, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan" Jurnal Pena Justisia 18, No.2 (2019): 91

¹⁴ Arifardhani, Yoyo. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2020), 15

¹⁵ *ibid*

diperoleh tanpa menimbulkan kerugian terhadap konsumen.¹⁶ Salah satu alasan untuk membentuk OJK untuk membenahi serta melakukan pengawasan terhadap sektor finansial yang saling terhubung di Indonesia guna menjaga hak serta keperluan para pihak yang memiliki status sebagai konsumen dalam sektor keuangan. Menurut UU ITE, "transaksi elektronik" merupakan semua tindakan hukum dimana dapat dilaksanakan dengan cara memakai media elektronik, serta akses ke jaringan yang memungkinkan pengguna untuk membuka atau mengakses situs web digital. Upaya yang dapat dilakukan OJK dalam menyelesaikan masalah investasi *online* adalah dengan cara meyajikan bentuk perlindungan terhadap hukum. Cara perlindungan terhadap hukum yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berwujud preventif atau represif.¹⁷

Perlindungan hukum preventif diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Secara preventif, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasif. Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah melalui lembaga OJK yang berwujud preventif adalah:

- a. Menginformasikan serta memberi layanan edukasi masyarakat tentang spesifikasi sektor finansial, sarana dan produknya
- b. Meminta lembaga penyedia jasa keuangan untuk menghentikan aktivitas yang dapat merugikan masyarakat
- c. Bentuk kegiatan lainnya yang diduga diperlukan sesuai dengan ketentuan aturan disektor jasa keuangan.

Selain itu, perlindungan bersifat represif yang dilakukan oleh OJK dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai payung hukum yang bertugas untuk pencegahan dan penanganan. Sedangkan bentuk upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga OJK berwujud represif dapat berupa:

- a. Meminta lembaga penyedia jasa keuangan tersebut untuk melakukan penyelesaian pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan akibat tindakan penyedia jasa keuangan tersebut serta melaksanakan langkah-langkah tertentu
- b. Membuat dakwaan:
 1. Memulihkan seluruh aset kekayaan milik korban, baik dalam penguasaan dari orang yang menimbulkan kerugian ataupun dari orang yang beritikad tidak baik
 2. Menerima bentuk ganti rugi dari para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para konsumen atau penyedia lembaga jasa keuangan karena adanya tindakan penyelewengan aturan di bidang industri jasa keuangan

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

OJK adalah suatu badan lembaga mandiri dimana berwenang untuk mengatur serta mengawasi bidang industry keuangan, perbankan, dan badan finansial yang lain. OJK bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pengaturan dan pengendalian yang komprehensif untuk seluruh sektor keuangan Indonesia. Pembentukan OJK

¹⁶ Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", Jurnal Cita Hukum 1, No. 2 (2014) : 342

¹⁷ Pramita, Kadek Desy dan Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online", Jurnal Pacta Sunt Servanda 2, No. 1, (2021) : 1-8

didasarkan pada UU OJK sebagai organisasi independent yang bebas dari intervensi negara dalam pelaksanaan tugasnya. Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan dibangun atas dasar manajemen yang terdiri dari tanggung jawab, transparansi, serta keadilan. Kedudukan OJK untuk menyelenggarakan suatu bentuk kegiatan berinventasi melalui platform digital di Indonesia didasarkan pada tanggung jawab serta wewenang yang ditulis dalam UU OJK, dimana OJK adalah suatu badan independent dimana diberikan tugas serta wewenang untuk menjamin kepastian hukum. Tindakan investasi yang dilakukan melalui media *online* atau sering dikenal sebagai suatu tindakan investasi bodong sejatinya telah diatur dalam UU ITE. Untuk mencegah dan mengatasi serta memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen pelaku investasi *online*, maka dibentuk UU OJK. Bentuk perlindungan hukum yang diberi dalam suatu UU OJK adalah dapat berwujud preventif (pencegahan) serta represif (penindakan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2020), 15
- Sutedi, Adrian. *Segi-segi Hukum Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 3

Jurnal:

- Chrisjanto, Edy. "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online", *Jurnal Meta Yuridis* 3, No. 2 (2020): 27-30
- Diba, Nabila Farah dan Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, No. 2 (2020): 869-875
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2014): 342
- Hamdan, "Industri 4.0 Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", *Jurnal Ekonomi* 10, No. 2 (2018): 19-25
- Muhammad, Yusuf, "Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal", *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis* 2, No. 1 (2019): 3
- Napitupulu, Josua Halomoan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal To-ra* 7, No. 1 (2021) : 51
- Pramita, Kadek Desy dan Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online", *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No. 1 (2021) : 1-8
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online" *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (2019) : 17
- Rachmadani, Vidya Noor, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan" *Jurnal Pena Justisia* 18, No. 2 (2019) : 91
- Sari, Annisa Arifka, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018) : 23-33
- Satya V.E, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", *Jurnal Ekonomi* 10, No. 2 (2018) : 20-24

Internet:

Pratama, Cahya Diki. "Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakkan Hukum",
Artikel Kompas.com 17 Desember 2020,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindunganhukum-dan-penegakan-hukum?page=all>

Priharto. "Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online", Artikel
cpssoft.com 19 Agustus 2019, <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen